

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp. (0370) 6177148 Email : bnnpntb@gmail.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/343 /VIII/KA/PR.00/2023/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas kelancaran kegiatan Subbag. Perencanaan BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
  - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten /Kota;
  - d. Anggaran Subbag. Perencanaan DIPA BNN Prov. NTB TA. 2023

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1 Yoel Agus Wicaaksono, S.Psi

Perencana Ahli Muda 2. Ratna Noerbani, A.Md

Staf Bag. Umum BNN Provinsi NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabtan sehari-hari, agar melaksanakan tugas supervisi Menejemen Kinerja BNN Provinsi ke BNN Kab. Bima selama 2 ( dua ) hari dari tanggal 24 s.d 25 Agustus 2023.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Agustus 2023



